



P U T U S A N

Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idris Harahap als Idris Bin Pengadilan Harahap
2. Tempat lahir : Tangun
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tangun RT 02 RW 02 Kec. Bangun Purba
Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Idris Harahap als Idris Bin Pengadilan Harahap ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 357Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS HARAHAH ALS IDRIS BIN PENGADILAN HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kepemilikan Senjata Tajam", melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS HARAHAH ALS IDRIS BIN PENGADILAN HARAHAH dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna pink.
Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 357Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Tertanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa Terdakwa IDRIS HARAHAH Als IDRIS Bin PENGADILAN HARAHAH, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.05 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Bundaran Pemda, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.05 WIB Terdakwa pergi ke Bundaran Pemda, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk berkumpul dengan rekan-rekannya, sesampainya di Bundaran Terdakwa bertemu dengan Saksi LOMOAN Als LOMO Bin TARUDIN NASUTION (Alm) beserta teman-temannya, kemudian Terdakwa bersama Saksi LOMOAN Als LOMO Bin TARUDIN NASUTION (Alm) dan teman-temannya duduk-duduk di pinggir jalan dekat Bundaran sambil meminum minuman alkohol berupa tuak sebanyak 2 (dua) kong atau teko.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hulu, TNI dan Sat Pol PP yang sedang melakukan patroli datang menghampiri Terdakwa, Saksi LOMOAN Als LOMO Bin TARUDIN NASUTION (Alm) beserta teman-temannya yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat Bundaran sambil meminum minuman alkohol berupa tuak, lalu salah satu anggota

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 357Pid.Sus/2024/PN Prp



Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terdakwa terlihat mencurigakan, pada saat diperiksa ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit dari dalam celana pada bagian belakang Terdakwa yang ditutupi dengan baju, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit tidak untuk dipergunakan keperluan pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bertujuan untuk jaga diri jika ada ancaman dari kebiasaan setiap malam minggu ada perkelahian di Bundaran.

----- Perbuatan Terdakwa IDRIS HARAHAH Als IDRIS Bin PENGADILAN HARAHAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAKMUR**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa perkara memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Bundaran depan Kantor Bupati Rokan Hulu Desa Pematang berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa Adapun pelaku yang diamankan memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam adalah saudara IDRIS HARAHAH;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib seperti biasa Polres Rokan Hulu dengan TNI, Satpol PP melaksanakan apel untuk melaksanakan Patroli bersama untuk mencegah terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan balap liar dan setelah dilaksanakan apel bersama di Polres Rokan Hulu kemudian Anggota Polres, TNI dan Sat Pol PP berangkat melaksanakan Patroli di seputaran kota Pasir Pengaraian dan Pemda Rokan Hulu kemudian dipemda Rokan Hulu tepatnya di depan Kantor Bupati Rokan Hulu saat itu kami melihat di atas Trotoar ada anak muda sedang minum tuak dan membawa sepeda motor trondol kemudian saudara YHOSEP RIZAL dan saudara YUDA ADRIANSYAH anggota Lantas menanyakan surat – surat sepeda motor torondol tersebut namun anak muda tersebut tidak bisa menunjukkan surat – surat sepeda motornya kemudian kami menyuruh anak muda yang sedang minum tuak untuk berdiri dan menasehatinya kemudian kami melihat ada salah seorang mencurigakan memegang kearah punggungnya kemudian saksi langsung memegang punggung orang tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) bilah celurit diselipkan dipunggung kemudian saksi memberitahukan saudara YUDA ARDIANSYAH dan saudara YHOSEP RIZAL selanjutnya kami mengamankan pelaku yang menguasai senjata tajam bersama dengan barang bukti 1 (satu) bilah celurit kemudian kami melakukan interogasi dan pelaku mengaku bernama saudara IDRIS HARAHAHAP selanjutnya kami melaporkan kepada pimpinan cipta kondisi saat itu selanjutnya atas perintah pimpinan untuk membawa saudara IDRIS HARAHAHAP dan temannya saudara LOMO bersama dengan barang bukti 1 (satu) bilah celurit ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa saudara IDRIS HARAHAHAP adapun alasannya untuk membawa celurit dikarenakan mereka sering melakukan balap liar dan selalu terjadi kerusuhan dan apabila terjadi kerusuhan maka saudara IDRIS HARAHAHAP akan mengeluarkan celurit tersebut untuk menjaga diri ataupun melukai lawannya;

- Bahwa sebelum saudara IDRIS HARAHAHAP para saksi amankan karena menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam saat itu saudara IDRIS HARAHAHAP telah mengkonsumsi minuman tuak bersama dengan teman – temannya diatas trotoar depan Kantor Bupati Rokan Hulu;

- Bahwa saudara IDRIS HARAHAHAP tidak ada mendapatkan izin dari pemeintah untuk membawa, menyimpan, memiliki, menguasai senjata tajam berupa celurit ditempat umum;

- Bahwa Pada saat diamankan saudara IDRIS HARAHAHAP karena membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam berupa celurit tidak ada melakukan perlawanan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 357Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **YHOSEP RIZAL**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib seperti biasa Polres Rokan Hulu dengan TNI, Satpol PP melaksanakan apel untuk melaksanakan Patroli bersama untuk mencegah terjadinya kejahatan dan balap liar dan setelah dilaksanakan apel bersama di Polres Rokan Hulu kemudian Anggota Polres, TNI dan Sat Pol PP berangkat melaksanakan Patroli di seputaran kota Pasir Pengaraian dan Pemda Rokan Hulu kemudian dipemda Rokan Hulu tepatnya di depan Kantor Bupati Rokan Hulu saat itu kami melihat di atas Trotoar ada anak muda sedang minum tuak dan membawa sepeda motor trondol kemudian saksi dan saudara YUDA ADRIANSYAH anggota Lantas menanyakan surat – surat sepeda motor torondol tersebut namun anak muda tersebut tidak bisa menunjukkan surat – surat sepeda motornya kemudian kami menyuruh anak muda yang sedang minum tuak untuk berdiri dan menasehatinya kemudian kami melihat ada salah seorang mencurigakan memegang kearah punggungnya kemudian saudara MAKMUR langsung memegang punggung orang tersebut dan saudara MAKMUR menemukan 1 (satu) bilah celurit diselipkan dipunggung kemudian saudara MAKMUR memberitahukan kepada saksi dan saudara YUDA ARDIANSYAH selanjutnya kami mengamankan pelaku yang menguasai senjata tajam bersama dengan barang bukti 1 (satu) bilah celurit kemudian kami melakukan introgasi dan pelaku mengaku bernama saudara IDRIS HARAHAHAP selanjutnya kami melaporkan kepada pimpinan cipta kondisi saat itu selanjutnya atas perintah pimpinan untuk membawa saudara IDRIS HARAHAHAP dan temannya saudara LOMO bersama dengan barang bukti 1 (satu) bilah celurit ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa Berdasarkan keterangan saudara IDRIS HARAHAHAP adapun alasannya untuk membawa celurit dikarenakan mereka sering melakukan balap liar dan selallu terjadi kerusakan dan apabila terjadi kerusakan maka saudara IDRIS HARAHAHAP akan mengeluarkan celurit tersebut untuk menjaga diri ataupun melukai lawannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 357Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saudara IDRIS HARAHAHAP kami amankan karena menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam saat itu saudara IDRIS HARAHAHAP telah mengkonsumsi minuman tuak bersama dengan teman – temannya diatas trotoar depan Kantor Bupati Rokan Hulu;
- Bahwa saudara IDRIS HARAHAHAP tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah untuk membawa, menyimpan, memiliki, menguasai senjata tajam berupa celurit ditempat umum;
- Bahwa Pada saat diamankan saudara IDRIS HARAHAHAP karena membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam berupa celurit tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Pidana Dr. ZULKARNAIN,S. S.H,M.H sebagai berikut

- Bahwa Senjata pemukul yaitu senjata yang penggunaannya adalah dengan cara di pukul, termasuk disini senjata berupa dua batang besi atau dua batang kayu keras yang di hubungkan dengan rantai (Double steak);
- Bahwa Senjata penikam (Steek wapen) adalah senjata pendek berujung runcing yang di gunakan dalam perkelahian jarak dekat, termasuk di sini adalah pisau belati;
- Bahwa Senjata Penusuk (Stoot wapen) adalah senjata yang di gunakan dalam jarak yang relative jauh, termasuk disini adalah samurai , tombak dan panah;
- Bahwa saudara IDRIS HARAHAHAP tidak di perbolehkan (dilarang) untuk mengkonsumsi minuman tuak dan membawa 1 (satu) bilah celurit pada waktu malam hari di tempat bundaran Pemda yang dapat didatangi oleh masyarakat , karena perbuatan membawa senjata tajam tersebut bertentangan dengan peraturan UU darurat NO. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1), sedangkan mengkonsumsi minuman tuak dapat membuat seseorang menjadi mabuk , hilang kesadaran dan tidak bisa mengontrol diri , dan di kuatkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, serta mengganggu ketertiban umum karena berada bundaran Pemda yang dapat didatangi oleh masyarakat;
- Bahwa saudara IDRIS HARAHAHAP tidak berhak / berwenang (dilarang) untuk, menyimpan, membawa 1 (satu) bilah celurit pada waktu malam hari saat mengkonsumsi minuman tuak di bundaran Pemda Rokan Hulu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 357Pid.Sus/2024/PN Prp



yang dapat di masuki oleh masyarakat / umum, karena perbuatan tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan UU darurat NO. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun peristiwa pidana yang terdakwa lakukan adalah karena telah membawa senjata tajam di bundaran pemda Desa Pematang Berangan Kec.Rambah kab.Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib di Bundaran Pemda Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa adapun jenis senjata tajam yang terdakwa bawa adalah berupa 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa adapun senjata tajam yang terdakwa bawa berupa 1 (satu) bilah sabit di bundaran Pemda terdakwa letakkan atau simpan di dalam celana pada bagian belakang yang terdakwa tutupi dengan baju;
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan orang lain, namun di karenakan kebiasaan setiap malam minggu ada perkelahian di bundaran pemda makanya terdakwa membawa sebilah sabit untuk menjaga diri terdakwa;
- Bahwa Pada Hari Sabtu sekira pukul 21.05 wib terdakwa pergi ke bundaran Pemda Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu untuk berkumpul dengan rekan terdakwa, Sesampainya di bundaran Pemda terdakwa bertemu dengan sdr. LOMO dan teman nya yang tidak terdakwa ketahui nama nya dan kami pun duduk-duduk di pinggir jalan sambil minum - minuman keras berupa tuak sebanyak 2 kong (dua teko), Sekira pukul 23.00 wib datanglah anggota Polres Rokan Hulu menghampiri kami sambil bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ NGAPAIN ADIK MALAM-MALAM BEGINI MASIH DUDUK DISINI? LALU TERDAKWA JAWAB “ TIDAK ADA PAK,” kemudian salah seorang anggota polres melihat minuman yang kami minum dan berkata “ APA MINUMAN YANG KALIAN MINUM INI?” lalu terdakwa jawab “ INI MINUMAN TUAK PAK”, (mendengar jawaban terdakwa, terdakwa pun di minta untuk berdiri oleh anggota polres tersebut), sambil mengatakan “ TUAK INI, TIDAK BAIK UNTUK KESEHATAN DEK, KARENA INI MINUMAN YANG BISA MEMBUAT ORANG MABUK, BOLEH TERDAKWA TERDAKWA PERIKSA TERLEBIH DAHULU TERHADAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN NYA?" lalu terdakwa jawab " BOLEH PAK" (dan saat pemeriksaan badan terdakwa lah di temukan sabit tersebut), sampai akhir nya terdakwa di bawa ke kantor polisi Polres Rokan Hulu untuk di mintai keterangan;

- Bahwa masih ramai sekali, yaitu kumpulan anak-anak muda yang tidak terdakwa ketahui dari desa mana sedang duduk-duduk atau nongkrong, serta masih banyak nya orang yang berjualan di pingggir jalan seputaran pemda.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Bundaran depan Kantor Bupati Rokan Hulu Desa Pematang berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Adapun pelaku yang diamankan memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam adalah saudara IDRIS HARAHAHAP;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib seperti biasa Polres Rokan Hulu dengan TNI, Satpol PP melaksanakan apel untuk melaksanakan Patroli bersama untuk mencegah terjadinya kejahatan dan balap liar dan setelah dilaksanakan apel bersama di Polres Rokan Hulu kemudian Anggota Polres, TNI dan Sat Pol PP berangkat melaksanakan Patroli di seputaran kota Pasir Pengaraian dan Pemda Rokan Hulu kemudian dipemda Rokan Hulu tepatnya di depan Kantor Bupati Rokan Hulu saat itu kami melihat di atas Trotoar ada anak muda sedang minum tuak dan membawa sepeda motor trondol kemudian saudara YHOSEP RIZAL dan saudara YUDA ADRIANSYAH anggota Lantas menanyakan surat – surat sepeda motor torondol tersebut namun anak muda tersebut tidak bisa menunjukkan surat – surat sepeda motornya kemudian kami menyuruh anak muda yang sedang minum tuak untuk berdiri dan menasehatinya kemudian kami melihat ada salah seorang mencurigakan memegang kearah punggungnya kemudian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 357Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung memegang punggung orang tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) bilah celurit diselipkan dipunggung kemudian saksi memberitahukan saudara YUDA ARDIANSYAH dan saudara YHOSEP RIZAL selanjutnya kami mengamankan pelaku yang menguasai senjata tajam bersama dengan barang bukti 1 (satu) bilah celurit kemudian kami melakukan introgasi dan pelaku mengaku bernama saudara IDRIS HARAHAH selanjutnya kami melaporkan kepada pimpinan cipta kondisi saat itu selanjutnya atas perintah pimpinan untuk membawa saudara IDRIS HARAHAH dan temannya saudara LOMO bersama dengan barang bukti 1 (satu) bilah celurit ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa saudara IDRIS HARAHAH adapun alasannya untuk membawa celurit dikarenakan mereka sering melakukan balap liar dan selalu terjadi kerusuhan dan apabila terjadi kerusuhan maka saudara IDRIS HARAHAH akan mengeluarkan celurit tersebut untuk menjaga diri ataupun melukai lawannya;

- Bahwa sebelum saudara IDRIS HARAHAH para saksi amankan karena menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam saat itu saudara IDRIS HARAHAH telah mengkonsumsi minuman tuak bersama dengan teman – temannya diatas trotoar depan Kantor Bupati Rokan Hulu;

- Bahwa saudara IDRIS HARAHAH tidak ada mendapatkan izin dari pemeintah untuk membawa, menyimpan, memiliki, menguasai senjata tajam berupa celurit ditempat umum;

- Bahwa Pada saat diamankan saudara IDRIS HARAHAH karena membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam berupa celurit tidak ada melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas berdasarkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang Siapa**”

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 357Pid.Sus/2024/PN Prp



2. Unsur ***“telah melakukan Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya, menyimpan sesuatu senjata Penikam atau senjata Tajam”***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ***“Setiap Orang”***

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **IDRIS HARAHAH ALS IDRIS BIN PENGADILAN HARAHAH** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur ***“ telah melakukan Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya, menyimpan sesuatu senjata Penikam atau senjata Tajam”***

Menimbang, bahwa terhadap unsur dakwaan ini bersifat dakwaan tunggal, maka dakwaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perkara memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Bundaran depan Kantor Bupati Rokan Hulu Desa Pematang berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa Adapun pelaku yang diamankan memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam adalah saudara IDRIS HARAHAH;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib seperti biasa Polres Rokan Hulu dengan TNI, Satpol PP melaksanakan apel untuk melaksanakan Patroli bersama untuk mencegah



terjadinya kejahatan dan balap liar dan setelah dilaksanakan apel bersama di Polres Rokan Hulu kemudian Anggota Polres, TNI dan Sat Pol PP berangkat melaksanakan Patroli di seputaran kota Pasir Pengaraian dan Pemda Rokan Hulu kemudian dipemda Rokan Hulu tepatnya di depan Kantor Bupati Rokan Hulu saat itu kami melihat di atas Trotoar ada anak muda sedang minum tuak dan membawa sepeda motor trondol kemudian saudara YHOSEP RIZAL dan saudara YUDA ADRIANSYAH anggota Lantas menanyakan surat – surat sepeda motor torondol tersebut namun anak muda tersebut tidak bisa menunjukkan surat – surat sepeda motornya kemudian kami menyuruh anak muda yang sedang minum tuak untuk berdiri dan menasehatinya kemudian kami melihat ada salah seorang mencurigakan memegang kearah punggungnya kemudian saksi langsung memegang punggung orang tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) bilah celurit diselipkan dipunggung kemudian saksi memberitahukan saudara YUDA ARDIANSYAH dan saudara YHOSEP RIZAL selanjutnya kami mengamankan pelaku yang menguasai senjata tajam bersama dengan barang bukti 1 (satu) bilah celurit kemudian kami melakukan interogasi dan pelaku mengaku bernama saudara IDRIS HARAHAHAP selanjutnya kami melaporkan kepada pimpinan cipta kondisi saat itu selanjutnya atas perintah pimpinan untuk membawa saudara IDRIS HARAHAHAP dan temannya saudara LOMO bersama dengan barang bukti 1 (satu) bilah celurit ke Polres Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa saudara IDRIS HARAHAHAP adapun alasannya untuk membawa celurit dikarenakan mereka sering melakukan balap liar dan selalu terjadi kerusakan dan apabila terjadi kerusakan maka saudara IDRIS HARAHAHAP akan mengeluarkan celurit tersebut untuk menjaga diri ataupun melukai lawannya;

Menimbang, bahwa sebelum saudara IDRIS HARAHAHAP para saksi amankan karena menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam saat itu saudara IDRIS HARAHAHAP telah mengkonsumsi minuman tuak bersama dengan teman – temannya diatas trotoar depan Kantor Bupati Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa saudara IDRIS HARAHAHAP tidak ada mendapatkan izin dari pemeintah untuk membawa, menyimpan, memiliki, menguasai senjata tajam berupa celurit ditempat umum;

Menimbang, bahwa Pada saat diamankan saudara IDRIS HARAHAHAP karena membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam berupa celurit tidak ada melakukan perlawanan.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang adil sebagaimana dalam amar putusan nantinya .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah celurit, yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna pink, yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS HARAHAH ALS IDRIS BIN PENGADILAN HARAHAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Atau Menyimpan Senjata Penikam** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna pink.**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aisyah Nurul Permatasari, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Nopelita Sembiring, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 357Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)